



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11373-11384

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Emmi Rahmiwita Nasution^{1✉}, Zuwairiah Harmika²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: emminasution0303@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan memunculkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi nasabah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur prinsip perlindungan data, hak-hak subjek data, serta ketentuan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, penerapan norma tersebut dalam layanan keuangan masih menghadapi kendala integrasi dengan regulasi sektoral perbankan. Diperlukan penguatan koordinasi antarotoritas guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang efektif dan responsif dalam menghadapi dinamika digitalisasi.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Kebocoran Data, Nasabah, Perlindungan Hukum, UU PDP*

Abstract

The advancement of digital technology within the banking sector has introduced significant challenges in safeguarding customers' personal data. This article aims to analyze the legal protections available to bank customers affected by personal data breaches, based on the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative legal method through literature review and statutory analysis. The findings indicate that the law establishes fundamental data protection principles, recognizes the rights of data subjects, and outlines sanctions for violations. However, the implementation of these provisions within financial services continues to encounter challenges in integrating with sectoral banking regulations. Enhanced coordination between regulatory authorities is essential to establish a legal protection system that is both effective and responsive amid ongoing digitalization.

Keywords: *Customer, Data Breach, Legal Protection, Personal Data, PDP Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap cara manusia berinteraksi, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Salah satu sektor yang mengalami transformasi paling cepat adalah perbankan. Layanan perbankan digital seperti *mobile banking*, internet *banking*, hingga aplikasi dompet digital kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Transaksi yang dahulu dilakukan secara manual kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital tanpa batasan waktu dan tempat. Digitalisasi ini menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi nasabah. Informasi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor rekening, lokasi perangkat, hingga pola transaksi menjadi bagian dari data pribadi yang tersimpan dan diolah oleh lembaga perbankan. Jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masalah kebocoran data pribadi bukanlah isu hipotetis, melainkan telah menjadi kenyataan yang menimpa berbagai institusi keuangan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik ialah insiden serangan siber terhadap sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023. Serangan tersebut menyebabkan lumpuhnya sistem operasional bank selama beberapa hari dan diduga menyebabkan bocornya sekitar 1,5 *terabyte* data internal yang mencakup data pribadi nasabah. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi individu maupun institusi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan sebagai pengelola data yang seharusnya aman dan rahasia. Hal ini memperlihatkan bahwa di tengah masifnya transformasi digital, sistem perlindungan

hukum terhadap data pribadi nasabah masih belum mampu merespons risiko secara optimal.

Secara normatif, hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menjadi acuan global dalam mengatur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank tidak hanya berkaitan dengan aspek privasi, tetapi juga menyangkut hak individu atas kendali informasi pribadi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan pilar penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur tentang prinsip pelindungan data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Kehadiran UU PDP merupakan langkah progresif dalam menjamin hak privasi warga negara, termasuk dalam konteks layanan keuangan digital. Namun dalam implementasinya, UU PDP masih menghadapi tantangan besar terutama dalam integrasinya dengan sistem regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Terdapat potensi tumpang tindih maupun kekosongan norma yang justru melemahkan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban kebocoran data.

Ketidakterpaduan antara UU PDP dan peraturan sektoral perbankan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan secara serius. Di satu sisi, bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Di sisi lain, UU PDP memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pengendali data yang dalam hal ini juga melibatkan bank sebagai pihak yang mengelola data pribadi nasabah. Ketika tidak terdapat mekanisme koordinatif atau harmonisasi antar ketentuan tersebut, perlindungan terhadap nasabah dapat terabaikan, terutama dalam situasi terjadi pelanggaran atau insiden kebocoran data. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum agar dapat diterapkan secara konsisten dan tidak saling bertentangan.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, nasabah sebagai subjek data merupakan pihak yang rentan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan informasi. Namun, posisi hukum nasabah dalam konteks pelanggaran data masih lemah karena ketidaktahuan

terhadap hak-haknya serta minimnya kejelasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Di sinilah pentingnya peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif terhadap pelanggaran. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan normatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menelaah bagaimana suatu aturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik, serta menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.

Meskipun UU PDP telah disahkan, hingga kini lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut masih dalam proses pembentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum belum sepenuhnya operasional. Ketidaksiapan kelembagaan ini menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hak atas data pribadi, terutama jika terjadi sengketa atau pelanggaran oleh lembaga keuangan. Hal ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat sipil dan akademisi hukum yang mendorong percepatan pembentukan otoritas pengawas yang independen, akuntabel, dan responsif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi, dengan fokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pembahasan akan diarahkan pada bagaimana prinsip perlindungan data dan hak-hak subjek data dijabarkan dalam konteks perbankan, serta apakah regulasi yang ada saat ini telah mampu memberikan jaminan hukum yang memadai bagi nasabah sebagai konsumen layanan keuangan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi pustaka untuk menelaah norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjawab isu hukum yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mempelajari hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas, aturan, dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat. Fokus utama pendekatan ini adalah pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya sebagai dasar analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan pelaksana

seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep seperti hak atas privasi, tanggung jawab pengendali data, dan prinsip kepercayaan dalam hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Emmi Rahmiwita Nasution, tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengkaji peraturan yang berlaku, memetakan permasalahan hukum, serta memberikan argumentasi yuridis terhadap fenomena hukum yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta mengevaluasi norma hukum yang ada untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan praktik perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengatur perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank dan sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi dinamika layanan keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan keuangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi pijakan utama untuk menilai tanggung jawab hukum lembaga perbankan serta hak-hak hukum nasabah sebagai subjek data.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP, data pribadi diartikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Informasi nasabah seperti nomor rekening, transaksi keuangan, lokasi perangkat, hingga identitas pribadi termasuk dalam kategori data pribadi. Oleh karena itu, bank sebagai pengendali data (*data controller*) memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU PDP, yakni memastikan keamanan data pribadi dan mencegah kebocoran data akibat akses ilegal,

pengolahan tanpa dasar hukum, atau kelalaian sistem informasi.

Jika terjadi kebocoran data, bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah terbagi ke dalam tiga mekanisme utama yakni preventif, prosedural, dan represif. Ketiga bentuk perlindungan ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pengendali data untuk mengadopsi prinsip kehati-hatian sejak awal pemrosesan data. Pasal 39 UU PDP mengatur bahwa pengendali data wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk keabsahan pemrosesan, pembatasan tujuan, akurasi, serta integritas dan kerahasiaan. Dalam konteks lembaga perbankan, prinsip ini mengharuskan bank untuk membangun sistem keamanan siber yang tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga diperbaharui secara berkala guna menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Selain itu, bank perlu menetapkan kebijakan privasi yang transparan dan mudah diakses oleh nasabah, serta menyediakan mekanisme pengawasan internal dan audit data yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak internal maupun eksternal.

Tak kalah penting, tanggung jawab preventif ini mencakup pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data pribadi secara profesional dan etis, termasuk pelatihan rutin bagi karyawan mengenai protokol keamanan data. Bank juga harus selektif dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia teknologi atau mitra bisnis, yang memiliki akses terhadap data nasabah, agar tetap mematuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan sesuai standar UU PDP.

Hal ini diperkuat oleh hak-hak subjek data yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU PDP, yang mencakup hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi, hingga menghapus data. Hak-hak ini memberikan kontrol aktif kepada nasabah atas informasi pribadinya dan memungkinkan mereka mengambil langkah korektif sebelum terjadi penyalahgunaan data lebih lanjut. Oleh karena itu, perlindungan preventif bukan hanya kewajiban normatif bagi bank, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi institusi keuangan dalam jangka panjang.

Kedua, perlindungan prosedural muncul sebagai mekanisme tanggap darurat setelah terjadinya insiden kebocoran data pribadi. Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengendali data wajib memberitahukan secara tertulis kepada subjek data dan lembaga perlindungan data paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak diketahuinya insiden kebocoran. Notifikasi tersebut harus memuat elemen penting seperti jenis data yang bocor, waktu dan kronologi kejadian, potensi dampak terhadap subjek data, serta langkah-langkah mitigasi yang telah atau akan ditempuh.

Kewajiban notifikasi ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk memberikan waktu dan ruang bagi nasabah agar dapat segera mengambil tindakan preventif misalnya menonaktifkan akun, mengubah kredensial keamanan, atau menghentikan transaksi keuangan yang berisiko. Kedua, untuk memastikan adanya transparansi dari pihak bank dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi, sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Dalam konteks perlindungan konsumen, transparansi ini juga penting sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak informasi nasabah, sekaligus sebagai alat ukur keseriusan lembaga keuangan dalam melindungi data pribadi.

Lebih jauh, perlindungan prosedural bukan sekadar pemberitahuan administratif, tetapi mencerminkan adanya sistem manajemen insiden yang terintegrasi. Artinya, bank dituntut memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang mendeteksi, melaporkan, dan merespons kebocoran data secara cepat dan terstruktur. Dalam praktik global, sistem ini biasa disebut dengan *incident response plan*, yang mencakup unit tanggap darurat data, log audit digital, hingga integrasi dengan tim hukum dan komunikasi krisis.

Namun, belum semua institusi perbankan di Indonesia telah mengembangkan sistem pelaporan insiden yang memadai. Tidak sedikit bank yang masih bersifat reaktif dan tertutup terhadap kebocoran data, padahal keterbukaan dan pelaporan yang cepat sangat menentukan kemampuan konsumen untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan. Lemahnya sistem perlindungan prosedural juga berpotensi mengaburkan tanggung jawab hukum bank atas pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan prosedural yang ideal bukan hanya didasarkan pada kepatuhan normatif terhadap kewajiban notifikasi, tetapi juga pada kesiapan sistemik bank dalam menangani insiden dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberpihakan pada hak-hak nasabah sebagai subjek data.

Ketiga, perlindungan represif menyangkut hak nasabah untuk mendapatkan pemulihan hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 58 UU PDP menegaskan bahwa subjek data memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika data pribadinya disalahgunakan atau dilanggar. Gugatan ini dapat ditempuh melalui jalur pengadilan perdata, sanksi administratif oleh otoritas pengawas, maupun proses pidana bagi pelanggaran berat. Dalam konteks ini, bank wajib membuktikan bahwa mereka telah melakukan langkah pengamanan sesuai standar, jika tidak, maka tanggung jawab hukum dapat dijatuhkan.

Lebih lanjut, perlindungan hukum represif dalam konteks kebocoran data pribadi menitikberatkan pada dua fungsi utama: (1) memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi korban (nasabah), dan (2) menciptakan efek jera melalui sanksi yang proporsional terhadap pelaku, termasuk institusi keuangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016: "Negara berkewajiban memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap individu terhadap penyalahgunaan data pribadi dan harus menyediakan mekanisme pemulihan hak yang cepat dan adil."

Bentuk-bentuk konkret perlindungan hukum represif yang tersedia dalam sistem hukum perbankan Indonesia meliputi:

a. Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nasabah berhak mengajukan pengaduan kepada OJK jika mengalami kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Berdasarkan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang menindaklanjuti laporan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang terbukti lalai atau tidak memenuhi kewajiban perlindungan data.

b. Pelaporan ke Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi

Pasal 58 UU PDP memandatkan pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan menyidik dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Lembaga ini juga menjadi tempat pengaduan apabila mekanisme internal bank dan OJK belum memadai.

c. Gugatan Perdata atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Nasabah dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika pelanggaran data pribadi menimbulkan kerugian nyata. Gugatan ini dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi, kehilangan waktu, ataupun kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan data.

d. Sanksi Administratif dan Pidana

Bank yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 70 UU PDP. Untuk pelanggaran berat atau yang disengaja, sanksi pidana berupa penjara dan denda juga dapat dikenakan.

e. Pemberian Ganti Rugi Langsung kepada Korban

Pasal 12 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa subjek data berhak menuntut dan menerima kompensasi secara langsung atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Namun, implementasi dari skema represif ini belum sepenuhnya efektif. Tantangan utamanya terletak pada rendahnya literasi hukum dan digital nasabah serta belum optimalnya kesiapan internal bank dalam menghadapi insiden data *breach*. Beberapa bank belum memiliki standar prosedur operasi yang memadai untuk menanggapi pelanggaran

data. Selain itu, lembaga pengawas yang diamanatkan oleh UU PDP sampai saat ini belum terbentuk secara resmi, sehingga belum tersedia otoritas yang dapat menjalankan fungsi penegakan administratif secara penuh. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum, karena otoritas sektoral seperti OJK tidak memiliki mandat khusus terkait pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, percepatan pembentukan lembaga pengawas independen menjadi krusial agar sanksi administratif tidak hanya menjadi norma tanpa daya paksa.

Selain itu, bank sebagai aktor privat memiliki tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*) dalam menjaga kepercayaan publik. Kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan reputasi jangka panjang yang berpengaruh pada loyalitas nasabah dan stabilitas keuangan. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum bukan hanya kewajiban normatif, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan terhadap sistem perbankan digital.

Efektivitas dari keseluruhan mekanisme perlindungan hukum ini bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, hadirnya lembaga pengawas data pribadi yang independen dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengaudit, dan menjatuhkan sanksi administratif. Kedua, koordinasi antarotoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan lembaga pengawas data agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan regulasi sektoral. Ketiga, literasi digital nasabah juga perlu ditingkatkan agar hak-hak hukum mereka dapat dijalankan secara aktif.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi dalam kerangka UU PDP tidak hanya sebatas pada pengaturan formal, tetapi mencakup tindakan nyata yang bersifat preventif, prosedural, dan represif. Ketiga pendekatan ini harus berjalan simultan dan terintegrasi agar kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital tetap terjaga dan hak-hak hukum nasabah dapat dipulihkan secara adil dan efektif.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam konteks kebocoran data pribadi menjadi kebutuhan mendesak di era digitalisasi layanan keuangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan dasar hukum yang cukup komprehensif mulai dari prinsip kehati-hatian, kewajiban notifikasi, hingga hak atas ganti rugi realitas penerapan di sektor perbankan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan prosedural.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu preventif, prosedural, dan represif. Perlindungan preventif mengandalkan sistem keamanan dan kontrol internal bank untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Perlindungan prosedural menitikberatkan pada kewajiban notifikasi tertulis dalam waktu 3x24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PDP, namun dalam praktiknya masih banyak bank yang belum melaksanakan ketentuan ini secara konsisten dan transparan. Sementara itu, perlindungan represif memberikan hak hukum kepada nasabah untuk menuntut pemulihan baik melalui gugatan perdata, pengaduan ke OJK, maupun sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Namun, lemahnya literasi digital nasabah, belum terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 58, serta minimnya koordinasi antarotoritas, menyebabkan proses perlindungan hukum ini belum berjalan optimal. Ketiadaan transparansi pelaporan, keterlambatan notifikasi, serta belum adanya prosedur tanggap darurat di banyak lembaga keuangan turut memperburuk situasi.

Dengan demikian, agar perlindungan hukum terhadap nasabah benar-benar efektif, diperlukan pembenahan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas bank, serta pembentukan lembaga pengawas yang memiliki otoritas tegas dalam menangani pelanggaran data pribadi. Tanpa langkah konkret tersebut, norma hukum dalam UU PDP berisiko menjadi hanya sebatas deklarasi formal tanpa kekuatan implementatif yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. S., & Zaidan, M. A. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 120–129.
- Bisnis, E., & Kewirausahaan, D. (2020). *Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital: Vol. IX* (Issue 2). www.apatika.kominfo.go.id,
- Emmi Rahmiwita Nasution. (2024). *Mendesai Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum* (Huzraimahasri Aminatitassya (ed.)). Eureka Media Aksara.
- F. M. Ayiliani, & E. Farida. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 431–455.
- Gunadi, M. C. dan A. (2024). *Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*. 5(12), 1–14. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Gunawan, I. (2024). Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data

- Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online. *Jurnal Officium Notarium*, 4(1), 25–49.
<https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss1.art3>
- Hiariej, E. O. S. (2022, December). *Sinkronisasi Regulasi Sektoral dalam Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perlindungan Data Pribadi Oleh Kementerian Kominfo, Jakarta, 12 Desember 2022.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27/2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Katiandagho, V., Diana Darmayanti Putong, & Isye Junita Melo. (2023). Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 106–114. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.212>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 (1847).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49181/kitab-undang-undang-hukum-perdata-buku-ke-iii>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_20_PUU-XIV_2016.pdf
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Novika Rahmahdhani, D., Irwan Padli Nasution, M., Suci Ayu Sundari, S., Iskandar Ps, W. V, Estate, M., Percut Sei Tuan, K., & Deli Serdang, K. (2023). *Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking*. 2(2).
<http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk>
- Pasar Trainer. (n.d.). <https://pasartrainer.com/blog/mobile-banking-vs-internet-banking-apa-perbedaannya>. Retrieved April 18, 2025, from <https://pasartrainer.com/blog/mobile-banking-vs-internet-banking-apa-perbedaannya>
- Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 1/POJK.03/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1 (2016). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK-1-2013.pdf>
- Putri, N. M. D. G., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 240–245.
<https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8087.240-245>

- Sugiarto, A. J., Lie, G., Rizky, M., Putra, S., Hukum, J., Hukum, F., Tarumanagara, U., Kota, J., Barat, P., & Dki Jakarta, I. (2025). Perlindungan Kepada Nasabah Bank Terhadap Kebocoran Data (Studi Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 2 (2014).
- Tempo. (n.d.). <https://www.tempo.co/digital/sebelum-pdns-ransomware-lockbit-pernah-menyerang-bsi-pada-2023-45705>. Retrieved May 5, 2025, from <https://www.tempo.co/digital/sebelum-pdns-ransomware-lockbit-pernah-menyerang-bsi-pada-2023-45705>
- General Data Protection Regulation, Pub. L. No. 2016/679, 1 (2016). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Yolanda, E., Lindawaty, P., Sewu, S., Andersen, C., Hukum, F., & Maranatha, U. K. (2024). *Analisis Hukum Tantangan Bank Digital Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia*. 5(4), 2876–2886.
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>